



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3385/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sesuai KTP XXXXXX KOTA SURABAYA, Namun sekarang bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MOCHAMMAD NASIO,S.H. Advokat pada kantor "MOCHAMMAD NASIO,S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Tropodo Asri Blok H-18 Waru - Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 Agustus 2024, Nomor : 3227/kuasa/8/2024/PA.Sda., sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN GRESIK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3385/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 30 Agustus 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.3385/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di Surabaya pada tanggal 28 April 2024, dan telah tercatat secara yuridis sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Register: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak Surabaya.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Rumah Orang Tua Penggugat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO.
3. Bahwa setelah melangsungkan resepsi pernikahan malamnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa dikarenakan Penggugat selalu disalahkan oleh Tergugat dan batinnya tersiksa, pada tanggal 29 April 2024 tepatnya 1 hari setelah pernikahan Penggugat melakukan percobaan bunuh diri dengan minum obat paracetamol sejumlah + 10 butir.
5. Bahwa sekitar awal bulan Mei 2024 Penggugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan Kos selama 1 Bulan di Delta Sari Sidoarjo dan 2 Bulan kemudian Penggugat tinggal bersama di rumah teman perempuannya di Driyorejo Gresik untuk menenangkan diri.
6. Bahwa selama tinggal di rumah teman perempuannya tepatnya tanggal 21 Mei 2024, bukannya Penggugat semakin tenang batinnya namun justru bathin Penggugat semakin tersiksa dan Penggugat kembali melakukan Percobaan bunuh diri ke 2 dengan meminum obat paracetamol + 11 Butir dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat.
7. Bahwa sejak awal Mei April 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.
8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - (1) Pernikahan Penggugat dan Tergugat karena di jodohkan oleh Orang tua Penggugat;
 - (2) Penggugat tidak ada rasa cinta dengan Tergugat;
 - (3) Pada saat bertengkar, Tergugat merusak barang Penggugat dengan membanting Hp Penggugat.

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.3385/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 Penggugat pergi dari rumah orang tua penggugat dan tinggal di rumah teman perempuannya di Madiun, dan pada saat itu didatangi Tergugat dan Orang tua Penggugat sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Tergugat membanting HP milik Penggugat, setelah pertengkaran tersebut, Penggugat hari itu juga pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga Gugatan ini di ajukan.

10. Bahwa, terhadap keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sejak awal Penggugat telah berusaha untuk bisa menerima Tergugat meskipun Penggugat tidak ada rasa cinta pada Tergugat, namun ternyata Batin Penggugat semakin tertekan dan tersiksa serta tidak ada kedamaian hidup bersama Tergugat ;

11. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang benar-benar tidak harmonis dan sangat sulit untuk dipertahankan, hal mana semakin lama kebahagiaan yang diidamkan itu semakin jauh dari tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU RI No1 Tahun 1974, sehingga oleh karenanya Penggugat tidak merasakan kebahagiaan yang diidamkan ;

12. Bahwa, Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan/atau tidak ada harapan lagi untuk meneruskan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2 yang menyatakan “untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami Istri” dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf F yang menyatakan “ “Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.3385/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. sehingga Penggugat memohon Pada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar sudilah berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat.

13. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat (1) menyatakan “Gugatan Perceraian diajukan oleh Istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat” sehingga telah tepat Gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughro kepada Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ATAU :

Apabila Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon sudilah kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono).

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.3385/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MOCHAMMAD NASIO,S.H. Advokat pada kantor "MOCHAMMAD NASIO,S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Tropodo Asri Blok H-18 Waru - Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 Agustus 2024, Nomor : 3227/kuasa/8/2024/PA.Sda., setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menasehati Penggugat bahwa gugatan Penggugat ini premature dan bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan belum adanya upaya perbaikan dari institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka kemudian Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MOCHAMMAD NASIO,S.H. Advokat pada kantor "MOCHAMMAD NASIO,S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Tropodo Asri Blok H-18 Waru - Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 Agustus 2024, Nomor : 3227/kuasa/8/2024/PA.Sda.;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.3385/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menasehati Penggugat bahwa gugatan Penggugat ini premature dan bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan belum adanya upaya perbaikan dari institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.3385/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3385/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.3385/Pdt.G/2024/PA.Sda



Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 215.000,00
(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.3385/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)